



P U T U S A N

Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1 AHLI WARIS Alm. ANDI SUTANTO:

1 **WIWIK TJOKRO SAPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau AA Nomor 1, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

2 **LUCIANA SUTANTO**, bertempat tinggal di Simprug Garden F/3A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

3 **ANNE PATRICIA SUSANTO**, bertempat tinggal di Simprug Golf F17/D3, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

4 **YENNY SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau AA Nomor 1, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

5 **DODDY SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau AA Nomor 1, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

2 **AHLI WARIS Alm. GUNAWAN SUSANTO: Yunita Koeswoyo (NJOO JUN TJAUW)**, bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus I Nomor 14, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada **MARX ANDRYAN, S.H., M.M., M.Hum.**, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2014; Para Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit II, III;

t e r h a d a p

GREENFINCH PREMIER FUND, yang diwakili oleh **ONG KIM HOCK**, berkedudukan di 20 Cross Street #02-18, China Square Central, Singapore, dalam hal ini memberi kuasa kepada **S. HARDINA, S.H.**, dan

Hal. 1 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara Sudirman Building 9th Floor, Jalan Jend. Sudirman, Kavling 60, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2014;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

d a n

PT. HENRISON IRIANA, berkedudukan di Sorong, Kampung Arar

Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat;

Turut Termohon Kasasi/Termohon Pailit I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pailit II, III dan Turut Termohon Kasasi/Termohon Pailit I di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya sebagai berikut:

A Tentang utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih:

I Termohon Pailit I mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit tetapi tidak/belum dibayar lunas;

Kedudukan Pemohon Pailit sebagai Kreditor dari Termohon Pailit I dengan Termohon Pailit I sebagai Debitor dari Pemohon Pailit:

- Bahwa guna membiayai pembangunan pabrik kayu lapis terpadu yang berlokasi di Sorong, Irian Jaya, Termohon Pailit I telah menandatangani perjanjian kredit investasi dengan Bank Pembangunan Indonesia (Bank) sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Kredit Jangka Menengah dan Panjang Nomor 85 tanggal 31 Oktober 1988, dibuat dihadapan Notaris Ny. R. Arie Soetardjo, S.H., Notaris di Jakarta. (Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon Pailit adalah pembeli/pemegang terakhir piutang/tagihan Bank Pembangunan Indonesia (Bank) kepada Termohon Pailit I berdasarkan Akta Nomor 85 tanggal 31 Oktober 1988, dibuat dihadapan Notaris Ny. R. Arie Soetardjo, S.H., Notaris di Jakarta, *vide* Akta Jual Beli Piutang dan *cessie* dari Bapindo kepada BPPN (Bukti P-2) dan terakhir Akta Jual Beli dan *cessie* kepada Pemohon Pailit yitu Greenfinch Premier Fund (Bukti P-3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Pemohon Pailit, Greenfinch Premier Fund adalah Kreditor dari Termohon Pailit I dan Termohon Pailit I adalah Debitor dari Pemohon Pailit, Greenfinch Premier Fund;

- Bahwa Pemohon Pailit telah berkali-kali meminta Termohon Pailit I untuk segera melunasi seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo yang sampai dengan surat tanggal 24 Juli 2014 (*Notice of Default*) seluruhnya berjumlah US\$79,971,949.05, dengan perincian sebagai berikut:

• Outstanding	US\$77,194,285.12;
• Interest as of June 2014	US\$ 1,771,985.71;
• Penalty as of June 2014	<u>US\$ 1,001,288.93;</u>
• Total	US\$79,971,949.05;

(Bukti P-4);

- Bahwa sampai dengan permohonan pailit ini diajukan ternyata Termohon Pailit I belum melunasi secara penuh kepada Pemohon Pailit atas seluruh utang/kewajiban Termohon Pailit I sebagaimana diuraikan di atas;
- Bahwa dengan demikian utang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit telah jatuh waktu dapat ditagih di Pengadilan tetapi tidak/belum dibayar lunas;

II Termohon Pailit II mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit tetapi tidak/belum dibayar lunas:

Kedudukan Pemohon Pailit sebagai Kreditor dari Termohon Pailit II dengan Termohon Pailit II sebagai Debitor dari Pemohon Pailit adalah:

- Berdasarkan KUHPerduta Pasal 1820 jo. Pasal 1826 jo. Pasal 1832 jo. Pasal 1533 dalam kaitannya dengan Akta Penanggungan Nomor 92 tanggal 31 Oktober 1988 (Bukti P-5) dan Akta Keterangan Waris Nomor 01/11/2010 tanggal 11 Februari 2010 (Bukti P-6);
- Berdasarkan Akta Surat Penanggungan Utang (*Borgtocht*) Nomor 92 tanggal 31 Oktober 1988, Pewaris Termohon Pailit II, Alm. Andi Sutanto, telah menjadi penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya dari semua kewajiban Termohon Pailit I baik yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nomor KB/32/PK-JMP/1988, maupun Perjanjian

Hal. 3 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit, Perjanjian Jaminan Bank, ataupun fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin masih akan dibuat dikemudian hari berikut *addendum-addendumnya*. (Vide Bukti P-5);

- Berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor 01/II/2010 tanggal 11 Februari 2010, Termohon Pailit II merupakan ahli waris Andi Sutanto (*vide* Bukti P-6) dengan demikian merupakan penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewa terhadap utang/kewajiban Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit;
- Bahwa karena Termohon Pailit I telah dinyatakan *default* dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon Pailit, maka Termohon Pailit II selaku ahli waris Andi Sutanto yang merupakan penjamin utang Termohon Pailit I yang telah melepaskan hak-hak istimewa, mempunyai kewajiban kepada Pemohon Pailit yang harus sudah dibayar (jatuh tempo) pada tanggal 24 Juli 2014 (*vide* Bukti P-4);
- Bahwa dengan demikian utang Termohon Pailit II kepada Pemohon Pailit telah jatuh waktu dapat ditagih;

III Termohon Pailit III mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit tetapi tidak/belum dibayar lunas:

Kedudukan Pemohon Pailit sebagai Kreditor dari Termohon Pailit III dengan Termohon Pailit III sebagai Debitor dari Pemohon Pailit adalah:

- Berdasarkan KUHPDT Pasal 1820, jo. Pasal 1826, jo. Pasal 1832, jo. Pasal 1533 dalam kaitannya dengan Akta Penanggungan Nomor 90 tanggal 31 Oktober 1988 (Bukti P-7) dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 167 tanggal 18 April 1989 (Bukti P-8);

Berdasarkan Akta Surat Penanggungan Utang (*Borgtocht*) Nomor 90 tanggal 31 Oktober 1988, Pewaris Termohon Pailit III, Alm. Gunawan Sutanto, telah menjadi penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewa dari semua kewajiban Termohon Pailit I baik yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nomor KB/32/PK-JMP/1988 (*vide* Bukti P-1), maupun Perjanjian Kredit, Perjanjian Jaminan Bank, ataupun fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin masih akan dibuat dikemudian hari berikut *addendum-addendumnya*. (Vide Bukti P-7);



- Berdasarkan Keterangan Hak Mewaris Nomor 167 tanggal 18 April 1989, Termohon Pailit III merupakan ahli waris Gunawan Sutanto (Bukti P-8) dengan demikian merupakan penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya terhadap kewajiban Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit;
- Bahwa karena Termohon Pailit I telah dinyatakan *default* dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon Pailit, maka Termohon Pailit III selaku ahli waris Gunawan Sutanto yang merupakan penjamin utang Termohon Pailit I yang telah melepaskan hak-hak istimewanya, mempunyai kewajiban kepada Pemohon Pailit yang harus sudah dibayar (jatuh tempo) pada tanggal 24 Juli 2014 (*vide* Bukti P-4);
- Bahwa dengan demikian utang Termohon Pailit III kepada Pemohon telah jatuh waktu dapat ditagih di Pengadilan tetapi tidak/belum dibayar lunas;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 6 jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Kepailitan"), kewajiban pembayaran Termohon Pailit I, Termohon Pailit II, dan Termohon Pailit III kepada Pemohon Pailit sebagaimana diuraikan di atas merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor";

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan:

"... yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang

Hal. 5 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, maupun karena Putusan Pengadilan, Arbiter, atau Majelis Arbitrase”;

B Tentang adanya Kreditor Lain:

Bahwa Para Termohon Pailit I, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III masing-masing selain memiliki utang yang telah jatuh tempo dan harus dibayar lunas kepada Pemohon Pailit, ternyata juga memiliki utang kepada Kreditor Lain sebagai berikut:

I Termohon Pailit I mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Kreditor Lain Vendome Investment Holdings Ltd:

- Bahwa Kreditor Lain Vendome Investment Holdings Ltd. adalah pembeli/pemegang terakhir piutang/tagihan Nissho Iwai Corporation (NIOISA) kepada Termohon Pailit I berdasarkan Akta Nomor 61 tanggal 29 Oktober 1993 (Bukti P-9), dibuat dihadapan Notaris Susana Zakaria S.H., Notaris di Jakarta, dan terakhir dijual ke Vendome Investment Holdings Ltd. sebagai pembeli (Bukti P-10);
- Bahwa kewajiban Termohon Pailit I kepada Kreditor Lain Vendome Investment Holdings Ltd. sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 seluruhnya berjumlah JPY.4,045,666,360.03 dengan perincian sebagai berikut:

• Outstanding	JPY.3,911,829,418.44;
• Interest as of 30 June 2014	JPY. 89,906,796.87;
• Penalty as of 30 June 2014	<u>JPY. 43,930,144.72;</u>
• Total	JPY.4,045,666,360.03;

(Bukti P-11);

- Bahwa dengan demikian Vendome Investment Holdings Ltd. adalah Kreditor Lain dari Termohon Pailit I dan Termohon Pailit I adalah Debitor dari Vendome Investment Holdings Ltd.;
- Bahwa sampai dengan permohonan pailit ini diajukan ternyata Termohon Pailit I belum melakukan pembayaran secara tunai dan penuh kepada Kreditor Lain Vendome Investment Holdings Ltd. atas seluruh utang/kewajiban Termohon Pailit I sebagaimana diuraikan di atas;

II Termohon Pailit II mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Kreditor Lain Vendome Investment Holdings Ltd:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan Vendome Investment Holdings Ltd. sebagai Kreditor dari Termohon Pailit II dengan Termohon Pailit II sebagai Debitor dari Vendome Investment Holdings Ltd:

- Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1820 jo. Pasal 1826 jo. Pasal 32 jo. Pasal 1533 dalam kaitannya dengan Akta Penanggungan Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990 (Bukti P-12) dan Akta Keterangan Waris Nomor 1/11/2010 tanggal 11 Februari 2010 (*vide* Bukti P-6);
- Bahwa Vendome Investment Holdings Ltd. adalah pembeli/pemegang terakhir piutang/tagihan Nissho Iwai Corporation (NIOSA) kepada Termohon Pailit I berdasarkan Akta Nomor 61 tanggal 29 Oktober 1993, dibuat dihadapan Notaris Susana Zakaria S.H., Notaris di Jakarta (*vide* Bukti P-9), piutang mana terakhir dibeli oleh Vendome Investment Holdings Ltd. (*vide* Bukti P-10);
- Berdasarkan Akta Surat Penanggungan Utang (*Borgtocht*) Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990, Pewaris Termohon Pailit II, Alm. Andi Sutanto, telah menjadi penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewa dari semua kewajiban Termohon Pailit I Perjanjian Jaminan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin masih akan dibuat dikemudian hari berikut *addendum-addendumnya*. (Bukti P-12);
- Berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor 01/II/2010 tanggal 11 Februari 2010, Termohon Pailit II merupakan ahli waris Andi Sutanto (Bukti P-6), dengan demikian merupakan penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewa terhadap utang/kewajiban Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit;
- Bahwa karena Termohon Pailit I telah dinyatakan *default* dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon Pailit, maka Termohon Pailit II selaku ahli waris Andi Sutanto yang merupakan penjamin utang Termohon Pailit I, yang telah melepaskan hak-hak istimewa mempunyai kewajiban kepada Pemohon Pailit yang harus sudah dibayar (jatuh tempo) pada tanggal 28 Juli 2014 (*Vide* Bukti P-11);
- Bahwa sampai dengan permohonan pailit ini diajukan ternyata Termohon Pailit I belum melakukan pembayaran secara tunai dan

Hal. 7 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



penuh kepada Vendome Investment Holdings Ltd./Kreditor Lain atas seluruh utang/kewajiban Termohon I sebagaimana diuraikan di atas;

III Termohon Pailit III mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Kreditor Lain Vendome Investment Holdings Ltd.;

Kedudukan Vendome Investment Holdings Ltd. sebagai Kreditor dari Termohon Pailit III dengan Termohon Pailit III sebagai Debitor dari Vendome Investment Holdings Ltd. adalah:

- Berdasarkan KUHPDT Pasal 1820, jo. Pasal 1826, jo. Pasal 1832, jo. Pasal 1533 dalam kaitannya dengan Akta Penanggungan Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990 (Bukti P-12);
- Berdasarkan Akta Surat Penanggungan Utang (*Borgtocht*) Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990 (bukti P-14) Termohon Pailit III, Yunita Koeswoyo, telah menjadi penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewa dari semua kewajiban Termohon Pailit I Perjanjian Jaminan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin masih akan dibuat dikemudian hari berikut *addendum-addendumnya*. (*Vide* Bukti P-12);
- Bahwa karena Termohon Pailit I telah dinyatakan *default* dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada: Vendome Investment Holdings Ltd., maka Termohon Pailit III yang merupakan penjamin utang Termohon Pailit I, yang telah melepaskan hak-hak istimewanya mempunyai kewajiban kepada Vendome Investment Holdings Ltd./Kreditor Lain yang harus sudah dibayar (jatuh tempo) pada tanggal 28 Juli 2014 (*Vide* Bukti P-11);

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa Termohon Pailit I, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III, masing-masing memiliki dua Kreditor yaitu Greenfinch Premier Fund dan Vendome Investment Holdings Ltd., bahkan piutang masing-masing kedua Kreditor tersebut di atas telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan secara tegas mengatur syarat limitatif mengenai pernyataan pailit, yaitu “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C Permohonan pailit berdasarkan hukum wajib dikabulkan:
- 1 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit, dimana terbukti Para Termohon Pailit masing-masing mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor dan Para Termohon Pailit telah tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon Pailit untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Para Termohon Pailit dan untuk itu patutlah apabila Para Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - 2 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan uraian yang telah dijelaskan oleh Pemohon Pailit dalam perkara *a quo*, maka permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit telah memenuhi syarat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan permohonan *a quo*;
 - 3 Bahwa guna mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit Para Termohon Pailit, diperlukan Hakim Pengawas dan karenanya Pemohon Pailit memohon dan mengusulkan agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;
 - 4 Bahwa untuk kepentingan pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, diperlukan Kurator dan karenanya Pemohon Pailit memohon dan mengusulkan agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan menunjuk dan mengangkat:
 - i Sdr. Mira Amina Nasution, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU. AH. 04.03-16 berkantor di Bukit Nusa Indah, Jalan Merapi Kavling 806 Ciputat-Sarua Tangerang Selatan 15414;
 - ii Sdr. Lenny Nadriana, S.H., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU. AH.04.03-79. berkantor di Menara Makasar Lantai 6, Jalan Nusantara Nomor 1 Makasar 90174 sebagai Tim Kurator dalam kepailitan ini;Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Para Termohon Pailit;

Hal. 9 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa apabila Para Termohon Pailit dalam permohonan ini mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan dikabulkan, Pemohon Pailit memohon dan mengusulkan agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan menunjuk dan mengangkat ketiga nama Tim Kurator tersebut di atas sebagai Tim Pengurus atas harta dalam PKPU dimaksud tersebut;
- 6 Bahwa berkenaan dengan imbalan jasa dari Tim Kurator, mohon ditetapkan akan ditentukan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku setelah Tim Kurator melaksanakan tugasnya;
- 7 Bahwa apabila permohonan pailit diterima dan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah ditanggung oleh Para Termohon Pailit;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon Pailit I, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan dan menunjuk serta mengangkat Hakim pada Pengadilan Niaga Makasar sebagai Hakim Pengawas;
- 4 Menunjuk dan mengangkat:
 - i Sdr. Mira Amina Nasution, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU. AH. 04.03-16 berkantor di Bukit Nusa Indah, Jalan Merapi Kavling 806 Ciputat-Sarua Tangerang Selatan 15414;
 - ii Sdr. Lenny Nadriana, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU. AH.04.03-79. berkantor di Menara Makasar Lantai 6, Jalan Nusantara Nomor 1 Makasar 90174;

Sebagai Tim Kurator dalam kepailitan ini;

- 1 Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditentukan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku setelah Kurator melaksanakan tugasnya;
- 2 Menghukum Termohon Pailit I, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan Pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks, tanggal 13 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon Pailit I, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan dan menunjuk serta mengangkat Ibrahim Palino, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Niaga Makassar sebagai Hakim Pengawas;
- 4 Menunjuk dan mengangkat:
 - i Sdr. Mira Amina Nasution, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU. AH. 04.03-16 berkantor di Bukit Nusa Indah, Jalan Merapi Kawling 806 Ciputat-Sarua Tangerang Selatan 15414;
 - ii Sdr. Lenny Nadriana, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU. AH.04.03-79. berkantor di Menara Makassar Lantai 6, Jalan Nusantara Nomor 1 Makassar 90174;

Sebagai Tim Kurator dalam kepailitan ini;

- 1 Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditentukan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku setelah Kurator melaksanakan tugasnya;
- 2 Menghukum Termohon Pailit I, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III untuk membayar seluruh biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp3.951.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Termohon Pailit II, III pada tanggal 13 November 2014, terhadap putusan tersebut, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor /Srt.Pdt.G/2014/PN-MKS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 November 2014 itu juga;

Hal. 11 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Pailit dan Termohon Pailit I pada tanggal 18 November 2014, kemudian Pemohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Ringkasan:

- Terbukti Permohonan Pailit tidak memenuhi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, karena Termohon Kasasi bukan Kreditor dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Pemohon Kasasi;
- Terbukti Permohonan Pailit tidak memenuhi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, karena Vendome Investment Holdings Ltd. bukan Kreditor dari Pemohon Kasasi 1, sehingga tidak ada Kreditor kedua dari Pemohon Kasasi 1;
- Terbukti jaminan pribadi dari Para Pemohon Kasasi telah dihapus dan tidak pernah dijadikan jaminan utang kepada Termohon Kasasi di dalam Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti P-3 jo. Bukti T-3);
- Terbukti Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti P-3 jo. Bukti T-3) cacat hukum melanggar Pasal 613 KUHPerdara, karena tidak pernah diberitahukan secara resmi kepada Para Pemohon Kasasi, sehingga tidak pernah mengikat Para Pemohon Kasasi;
- Terbukti Termohon Kasasi dan Vendome Investment Holdings Ltd. tidak mempunyai hak tagih kepada Para Pemohon Kasasi, karena telah mendapatkan pelunasan dari penjualan gadai saham;

Kesalahan penerapan hukum dan pemelintiran hukum yang dilakukan *Judex Facti*:

- 1 Kesalahan penerapan hukum dan pemelintiran hukum *Judex Facti* pertama (I):

Permohonan pailit harus ditolak, karena Surat Kuasa Termohon Kasasi/Pemohon Pailit (Badan Hukum Asing) dan Vendome Investment Holdings Ltd./Kreditor Lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Badan Hukum Asing) cacat hukum, karena tidak dilegalisir oleh Kedutaan Besar RI dan Notaris Publik di negara bersangkutan;

Hal tersebut diatur Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 (*vide* Bukti T-1) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3038 K/PDT/1981 serta Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., (*vide* Bukti T-2), yang mengatur tegas “keabsahan Surat Kuasa di luar negeri baik warga negara asing maupun Indonesia yang akan digunakan di Indonesia harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal”;

Namun *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 57 s.d. 58 telah membuat kesalahan fatal dengan membuat rekayasa aturan sendiri yang menyatakan Surat Kuasa Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dan Vendome Investment Holdings Ltd./Kreditor Lain dan tidak harus ada legalisir Kedutaan Besar RI dan Notaris Publik di negara bersangkutan dengan memakai dasar Pasal 123 ayat (1) HIR, Putusan Kasasi Nomor 779/PDT/1992 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Padahal:

Pasal 123 ayat (1) HIR, Putusan Kasasi Nomor 779/PDT/1992 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tidak mengatur tentang persyaratan pembuatan Surat Kuasa Badan Hukum Asing yang dibuat di luar negeri, melainkan hanya mengatur tentang syarat pembuatan surat khusus yang dibuat di Indonesia tidak perlu dilegalisasi;

Sehingga:

Terbukti *Judex Facti* dengan sengaja menghapus ketentuan hukum yang berlaku hanya untuk melindungi Surat Kuasa Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dan Vendome Investment Holdings Ltd. yang telah cacat hukum;

Apalagi ternyata di dalam persidangan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit hanya mengajukan bukti foto copy paspor dari pihak pemberi kuasa, tetapi tidak pernah menunjukkan asli dari paspor tersebut, sehingga sangat dipertanyakan keabsahan dari bukti tersebut;

Namun:

Judex Facti tetap memaksakan bukti foto copy tersebut dipakai pertimbangan untuk menyatakan Surat Kuasa Termohon Kasasi/Pemohon Pailit adalah sah, karena dibuat seolah-olah di Indonesia. Hal ini jelas membuktikan adanya keberpihakan dari *Judex Facti* kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailit;

- 1 Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) tidak mempunyai hak dan kewenangan mengajukan Permohonan Pailit dalam perkara ini, karena Surat Kuasa

Hal. 13 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Pemohon Pailit (badan hukum Singapura) kepada kuasa hukumnya cacat hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Karena:

Tidak dilegalisir di Kedutaan Republik Indonesia di Singapura dan tidak dilegalisir oleh Notaris (*notary public*) di Singapura;

- 2 Dalam persidangan, Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) hanya mengajukan foto copy paspor dari Ong Kim Hock agar seolah-olah Ong Kim Hock pernah datang di Indonesia untuk tanda tangan surat kuasa;

Namun:

Keabsahan foto copy tersebut sangat dipertanyakan, karena Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) tidak pernah menunjukkan asli paspor tersebut di hadapan persidangan;

- 3 Selain itu ada fakta sangat mengejutkan yaitu Ong Kim Hock ternyata tidak berwenang memberikan kuasa, karena bukan Direksi dari Termohon Kasasi (Pemohon Pailit), melainkan pegawai dari perusahaan lain (*lion trust*) yang tidak ada hubungannya dengan Termohon Kasasi (Pemohon Pailit);

Dan:

lion trust (Singapore) Ltd. juga tidak mempunyai hubungan hukum apapun dalam perkara ini terhadap Para Pemohon Kasasi;

Fakta ini terungkap pada saat persidangan pertama di Pengadilan, dimana Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) didesak oleh kuasa Para Pemohon Kasasi untuk menunjukan siapa yang berhak memberikan kuasa sesuai anggaran dasar dari Termohon Kasasi (Pemohon Pailit);

Sangat aneh:

Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) malahan menunjukan Anggaran Dasar perusahaan lain (*lion trust*) yang tercantum Ong Kim Hock sebagai pegawai *lion trust* dan bukan anggaran dasar dari Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) sendiri.

- 4 Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 (Bukti T-1) mengatur tegas bahwa “Surat Kuasa atau dokumen apapun yang dibuat di luar negeri untuk kepentingan di Indonesia harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar RI”;

Untuk jelasnya dikutip isi Butir B Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 sebagai berikut:

“B. Legalisasi;



68. Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi berwenang;
69. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di daerah, dan akan dipergunakan di Negara lain, harus dilegalisasi oleh departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar Negeri;
70. Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan perwakilan Republik Indonesia di negara setempat;
71. Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas”;

5 Doktrin yang mendukung:

Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam Buku “*Hukum Acara Perdata*”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-13, Tahun 2013, Halaman 24 s.d. 25 yang dikutip sebagai berikut: (Bukti T-2);

“Persyaratan pokok kuasa khusus dibuat di luar negeri, sama dengan yang dibuat di dalam negeri (domestik). Hal ini sesuai dengan asas *lex fori* dalam hukum perdata international yang mengajarkan doktrin *the law of the forum*, yaitu hukum acara yang berlaku tunduk kepada ketentuan Pengadilan tempat gugatan diajukan atau diterima. Oleh karena itu, Surat Kuasa Khusus yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan di depan Pengadilan Indonesia, tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di luar negeri, selain tunduk pada syarat pihak yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 juga harus memenuhi syarat tambahan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a Memenuhi syarat pokok yang ditentukan Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994;
- Berbentuk tertulis (*in writing*), bisa berbentuk Akta autentik dan dapat juga Akta di bawah tangan;

Hal. 15 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebut *kompetensi relative*;
 - Menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara;
 - Menyebut objek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan;
- b Memenuhi syarat tambahan, berupa legalisasi:
- Oleh KBRI setempat, atau;
 - Oleh Konsulat Jenderal setempat;

Jadi, untuk mewujudkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di luar negeri oleh Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia, selain memenuhi syarat formil berdasarkan undang-undang harus pula dipenuhi syarat administratif, berupa legalisasi dari Kantor Perwakilan Diplomatik Indonesia di negara tempat Surat Kuasa dibuat, tidak menjadi soal apakah Surat Kuasa berbentuk autentik atau di bawah tangan, tetap disyaratkan legalisasi dari KBRI atau Konjen setempat. Maksud legalisasi bertujuan memberi kepastian hukum bagi Pengadilan tentang kebenaran orang yang memberi kuasa maupun mengenai kebenaran pembuatan surat kuasa itu. dengan adanya legalisasi, tidak diragukan lagi kebenaran dan eksistensi surat kuasa dan pemberi kuasa;

Penerapan yang dikemukakan di atas, ditegaskan dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/PDT/1981. Menurut putusan ini, keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri, selain memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang, harus juga dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat”;

1 Yurisprudensi yang mendukung:

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3038 K/PDT/1981, yang dikutip sebagai berikut:

“Keabsahan Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri, selain memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang, harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat”;

2 Kesalahan penerapan hukum dan pemelintiran hukum *Judex Facti* kedua (II): Permohonan pailit harus ditolak dan tidak memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, karena Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan Vendome Investment Holdings Ltd. (Kreditor Lain) tidak mempunyai hubungan hukum dan bukan Kreditor dari Para Pemohon Kasasi;

Karena:



Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 (Bukti T-3 jo. Bukti P-3) dan Akta *Cessie* Nomor 20 tanggal 17 Juli 2008 (Bukti P-10) yang dijadikan dasar mengajukan permohonan pailit dalam perkara ini adalah cacat hukum dan tidak mengikat Para Pemohon Kasasi;

Karena:

Akta-Akta *Cessie* tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi, sehingga melanggar persyaratan Pasal 613 KUHPerdata;

Pasal 613 KUHPerdata asli versi Belanda mengatur tegas, bahwa keabsahan *cessie* untuk mengikat Debitornya harus dilakukan pemberitahuan kepada Debitor harus melalui Exploit Juru Sita Pengadilan dimana domisili Debitor berada dan ketentuan tersebut juga telah ditegaskan oleh saksi ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.H., (Mantan Dekan dan Guru Besar Universitas Gadjah Mada) di dalam persidangan;

Namun sangat disesalkan:

Judex Facti melakukan pemelintiran hukum dan membuat undang-undang sendiri dengan menyatakan bahwa *cessie* tidak perlu diberitahukan dan pemberitahuan *cessie* cukup dengan adanya gugatan/permohonan pailit dalam perkara ini, sehingga mengikat Para Pemohon Kasasi;

Tindakan *Judex Facti* tersebut jelas telah merusak tatanan hukum di Indonesia yang sudah berlaku puluhan tahun dan membuat preseden buruk bagi dunia peradilan di Indonesia;

1 Fakta hukum:

Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti T-3 jo. Bukti P-3) yang dijadikan dasar oleh Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) mengajukan kepailitan terhadap Para Pemohon Kasasi ternyata tidak pernah diberitahukan secara resmi sesuai persyaratan Pasal 613 KUHPerdata kepada Para Pemohon Kasasi (Alm. Andi Sutanto beserta ahli warisnya dan Alm. Gunawan Sutanto beserta ahli warisnya);

2 Fakta hukum:

Akta *Cessie* Nomor 20 tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti P-10) yang dijadikan Vendome Investment Holdings Ltd. mengajukan tagihan sebagai Kreditor Kedua dalam perkara ini juga tidak pernah diberitahukan secara resmi sesuai persyaratan Pasal 613 KUHPerdata kepada Para Pemohon Kasasi (Alm. Andi Sutanto beserta ahli warisnya dan Alm. Gunawan Sutanto beserta ahli warisnya);

Hal. 17 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



- 3 Telah menjadi fakta persidangan, bahwa Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan Vendome Investment Holdings Ltd. tidak pernah mengajukan bukti pemberitahuan Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 dan Akta *Cessie* Nomor 20 tanggal 17 Juli 2008 kepada Para Pemohon Kasasi;
- 4 Hal tersebut jelas melanggar Pasal 613 KUHPerdara yang mengatur “syarat sahnya *cessie* (pengalihan piutang) untuk mengikat Debitor adalah wajib diberitahukan kepada Debitor”;
- 5 Dalam Permohonan Pailit, Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) mendalilkan Para Pemohon Kasasi adalah Debitor dari Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan Vendome Invesment Holdings Ltd;
Tetapi:
Para Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat pemberitahuan apapun sesuai Pasal 613 KUHPerdara atas Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 dan Akta *Cessie* Nomor 20 tanggal 17 Juli 2008 tersebut;
Konsekuensi Hukumnya:
Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan Vendome Invesment Holdings Ltd. bukan Kreditor dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Pemohon Kasasi;
Dan:
Para Pemohon Kasasi tidak pernah terikat dengan Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti P-3 jo. Bukti T-3) dan Akta *Cessie* Nomor 20 tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti P-10);
- 6 Bahwa dalam Pasal 5.2 Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti P-3 atau Bukti T-3) dan Pasal 5.2 Akta *Cessie* Nomor 20 tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti P-10) juga mewajibkan adanya pemberitahuan pengalihan piutang ini kepada pihak ketiga, yang dikutip sebagai berikut:
“Pasal 5:
5.2. Dalam rangka untuk memberikan akibat hukum terhadap Debitor dan mengikat Debitor atas perjanjian ini berdasarkan paragraf kedua Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak sepakat untuk menyampaikan pemberitahuan atas pengalihan piutang (*cessie*) berdasarkan Perjanjian ini kepada Debitor dengan menggunakan format sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian ini”;
- 7 Dalil-dalil tersebut di atas juga didukung dan dikuatkan:
- 1 Keterangan saksi ahli:



Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Hum., (Mantan Dekan dan Guru Besar Universitas Gajah Mada) di persidangan perkara ini tanggal 30 Oktober 2014 yang dikutip sebagai berikut:

Pertanyaan Majelis Hakim: Apabila yang disangkal bukan masalah eksistensi, tapi mengenai peralihan *cessie* ?;

Jawaban saksi ahli:

Dalam Pasal 613 BW yang kalau diturunkan secara khusus ke dalam undang-undang PT, undang-undang Perbankan pada intinya mengatur tentang surat-surat berklausul atas nama, berklausul atas pengganti dan berklausul atas petunjuk A;

Bila berbicara tentang *Cessie*, kita berbicara mengenai klausula atas nama. Utang piutang yang berklausula atas nama kalau mau dialihkan harus dengan Akta *Cessie*. Bahwa penyerahan piutang atas nama baru mengikat Debitor, jika Debitor diberitahu atau mengakui, Debitor ini dalam arti siapapun, baik pewaris atau ahli waris;

Proses *Cessie* itu harus diberitahukan. Bahasa asli dalam Pasal 613 BW adalah *betegen* atau *betegening*, yaitu artinya memberitahukan lewat Juru Sita, tujuannya supaya pemberitahuan sampai kepada Debitor, kemudian Juru Sita memberikan berita acara yang isinya memberitahu bahwa akan ada Kreditor baru yang akan menagih kepada Si Debitor. Bila Debitor menolak, maka *cessie* tersebut menjadi batal;

Kalau Debitor hanya mau membayar kepada Kreditor Pokok, maka pembayaran hanya sampai pada Kreditor Pokok tersebut;

Dalam prakteknya, pemberitahuan hanya dikirimkan lewat surat. Menurut ahli itu sangat beresiko, karena apabila Debitor menyangkal mengenai surat tersebut, pasti akan menimbulkan sengketa. Oleh karena itu makna tegas dari *betegen* adalah eksploit Juru Sita;

Pertanyaan Majelis Hakim: Mengenai eksploit Juru Sita, yang mempunyai Juru Sita kan Pengadilan. Kalau Akta *Cessie* dibuat dihadapan Notaris, eksploitnya siapa ?;

Jawaban saksi ahli:

Eksplotnya tetap harus minta kepada Pengadilan, untuk diberitahukan kepada Debitor melalui Juru Sita;



Pertanyaan Termohon Pailit 2 dan 3: Apakah Pasal 613, syarat utama *cessie* tersebut bisa dikesampingkan, tidak perlu dilakukan, contoh misalkan ada ilustrasi MA sebagai seorang Kreditor dan Debitornya banyak sehingga pelaksanaan Pasal 613 ayat 2-nya bingung mau diberitahukan bagaimana, sudahlah tidak efisien, dan akhirnya tidak diberitahu. Jadi dikesampingkan. Menurut saksi ahli bagaimana Pasal 613 ayat 2 dikesampingkan untuk *cessie*, benar atau tidak, sesuai dengan hukum atau tidak ?;

Jawaban saksi ahli:

Bahwa menurut saksi ahli hal tersebut di atas tidak tepat dan hal tersebut telah dijelaskan terdahulu. Hal tersebut dapat dimintakan ke Pengadilan, kalau Debitornya banyak bisa minta tolong di Pengadilan untuk diumumkan di Pengadilan lembaga yang otorisasinya diakui oleh Negara. Kalau sudah diumumkan tidak tahu itu berarti sudah sah; Ketentuan seperti itu, maka dengan eksploit Juru Sita. Kalau teknisnya diumumkan di Pengadilan;

Kenapa harus seperti itu ilustrasinya adalah kalau seseorang berkecil merasa tidak pernah terima pemberitahuan Kreditor juga tidak akan menipu menagih kepada seseorang yang dia merasa tidak ada utang kepada yang bersangkutan. Timbul juga sengketa;

Pertanyaan: Ilustrasi yang berkaitan dengan *cessie* “ada seorang Kreditor dia mendalilkan bahwa saya tidak sempat atau saya tidak mau memberitahukan kepada Debitor saya atas pengalihan tagihan atau penyerahan tagihan ini tapi Kreditor ini tiba-tiba mengajukan permohonan pailit Terhadap Debitor yang utama maupun Debitor pemberi jaminan. Pada saat ditanya anda belum memberitahukan kepada saya, Pasal 613 anda belum penuhi. Berarti *cessie* anda belum sah dan tidak mengikat pada saya. Namun dalam ilustrasi ini Kreditor mengatakan oh tidak, menurut saya permohonan pailit ini adalah sekaligus pemberitahuan saya kepada kamu. Apakah itu sesuai dengan Pasal 613 KUHPdata atau tidak ?;

Jawaban saksi ahli:

Tidak diinginkan seperti. sementara saya harus terikat adanya proses peralihan piutang kepada seseorang tetapi tahu-tahu karena saya digugat. Menurut saya proses gugatan berbeda makna *betegening*



kembali lagi. Makna *betegening* itu makna pemberitahuan lewat eksploit Juru Sita, lalu jika makna *betegening* digunakan bahwa saya yang gugat artinya memberitahu, menurut saya terlampau jauh.

Menggugat ya menggugat, memberitahu ya memberitahu;

Pertanyaan: Apakah hal tersebut berbeda ?;

Jawaban saksi ahli:

Menurut saksi ahli berbeda. Dalam konteks *cessie* berbeda;

2. Doktrin-doktrin para ahli hukum:

- Doktrin Marianna Sutadi, S.H., dalam makalah “*Cessie dan permasalahannya*”, halaman 1-2. (Bukti T-12);

“Pada dasarnya *cessie* merupakan penggantian orang berpiutang lama (*cedent*) dengan seorang berpiutang baru (*cessionaries*);

Pemindahan hak atas piutang tersebut menurut Pasal 613 KUHPerd, harus dilakukan dengan suatu akta autentik atau di bawah tangan;

Pasal 613 KUHPerd tersebut selengkapnya berbunyi:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain;

Penyerahan yang demikian bagi siberutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya;

- Doktrin Prof. Subekti, dalam buku “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, Cet. XX, Penerbit: Intermasa, Jakarta 1985, halaman 73-74:

“*Cessie* adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan *cedent*, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan *cessionaris*. Pemindahan itu harus dikakukan dengan suatu akta autentik atau di bawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Agar pemindahan berlaku terhadap Si berutang, Akta *Cessie* tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi (*betekend*)”;

- Doktrin J. Satrio, dalam bukunya “*Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Utang*”, Penerbit: Alumni, Bandung 1999, halaman 30-31:

Hal. 21 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



“Bahwa Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa Akta *Cessie* baru berlaku terhadap *cessus* (Debitor) kalau kepadanya sudah diberitahukan adanya *cessie* atau secara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya”;

- Doktrin Suharnoko, dalam buku “*Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*”, Cet. ke-1, Penerbit: Kencana Prenada Media, Jakarta 2005, halaman 101:

“*Cessie* adalah cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Pengalihan tersebut terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, misalnya jual-beli antara Kreditor lama dengan calon Kreditor baru. Dalam *cessie* utang piutang yang lama tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai Kreditor baru. Dalam *Cessie* Debitor selamanya pasif, dia hanya diberitahukan tentang adanya penggantian Kreditor, sehingga dia harus membayar kepada Kreditor baru”;

- Doktrin Abdulkadir Muhammad, dalam Buku “*Hukum Perikatan*”, Penerbit Alumni, Bandung 1982 menyatakan:

“Keberadaan Perjanjian *Cessie* yang dibuat baik secara otentik atau di bawah tangan itu tidak mengikat dan atau memberikan akibat hukum apapun juga kepada debitor bilamana hal mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang secara *cessie* ini tidak diberitahukan kepada Debitor atau secara tertulis tidak diakui atau disetujui olehnya”;

1 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 18 K/N/2000, tanggal 8 Juni 2000, perkara antara Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN) melawan PT. Sumi Asih, yang mana Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut: (Bukti T-13);

“Menimbang:

Mengenai keberatan ad. 1, 3, 4 dan 5:

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum, lagipula sesuai dengan P.1 dan P.2, Akta *Cessie* tidak sesuai dengan pasal ketentuan yang mengatur tentang *Cessie* yaitu Pasal 613 KUHPerdata, yang antara lain tidak diberitahukan kepada pihak Debitor atau pihak yang



berutang. Sehingga dengan demikian keabsahan Akta *Cessie* tersebut masih harus dipermasalahkan ...”;

8 Oleh karenanya Putusan *Judex Facti* halaman 65 s.d. halaman 66 sebagai dasar mengabulkan permohonan pailit dengan alasan Akta *Cessie* mengikat Para Pemohon Kasasi dengan dasar *Cessie* tidak perlu diberitahukan dan pemberitahuan cukup hanya dengan diajukannya permohonan pailit adalah kesalahan penerapan hukum yang sangat fatal dan sangat menghina dunia pendidikan hukum di Indonesia serta dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti Termohon Kasasi;

9 Perkara ini tidak sederhana (rumit) dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan;

Dalam perkara ini masih disengketakan mengenai eksistensi dari tagihan Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan Vendome Investment Holdings Ltd. terhadap Para Pemohon Kasasi, karena dasar tagihan berupa *cessie* tidak pernah diberitahukan, sehingga keabsahan *cessie* tersebut masih dipermasalahkan dan harus dibuktikan secara rumit di Pengadilan Umum Perdata;

3 Kesalahan penerapan hukum dan pemelintiran hukum *Judex Facti* ketiga (III):

Permohonan pailit tidak memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan harus ditolak, karena Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) bukan Kreditor dari Para Pemohon Kasasi;

Karena:

Dalam Pasal 1 butir 3 jo. Lampiran 2 Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti T-3 jo. Bukti P-3) dan Lampiran 1 dan 2 *sale and purchase of receivables agreement* tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti T-4) yang menjadi dasar permohonan pailit, ternyata telah menghapus jaminan pribadi dari Para Pemohon Kasasi;

Sehingga terbukti:

Para Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Termohon Kasasi (Pemohon Pailit);

Catatan penting:

Penghapusan jaminan pribadi dari Para Pemohon Kasasi adalah hasil kesepakatan antara Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) selaku penerima *cessie* dengan *Centre Limited* selaku pemberi *cessie* yang dituangkan dalam Pasal 1 butir 3 jo. Lampiran 2

Hal. 23 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti T-3 jo. Bukti P-3) dan Lampiran 1 dan 2 *sale and purchase of receivables agreement* tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti T-4);

Kesepakatan tertulis antara *Centre Limited* dan Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) tersebut yang menghapus jaminan pribadi Pemohon Kasasi 1 dan Pemohon Kasasi 2 adalah undang-undang bagi *Centre Limited* dan Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) sesuai Pasal 1338 KUHPerdata;

Sehingga:

Kesepakatan tertulis tersebut mengesampingkan ketentuan Pasal 1553 KUHPerdata tentang Penjualan Piutang meliputi segala sesuatu yang melekat seperti penanggungan, hak istimewa dan hipotik;

- 1 Bahwa dasar Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) mengajukan permohonan pailit terhadap Para Pemohon Kasasi adalah Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 yaitu Pemohon Pailit menerima pengalihan tagihan berikut jaminan dari *Centre Limited* atas utang PT. Henrison Iriana (Termohon Pailit 1). (*Vide* Bukti T-3 jo. Bukti P-3);
- 2 Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) mengajukan permohonan pailit terhadap Para Pemohon Kasasi dengan dalil Para Pemohon Kasasi adalah penjamin dari utang PT. Henrison Iriana (Termohon Pailit 1) berdasarkan Akta Penanggungan Nomor 92 tanggal 31 Oktober 1988 (*vide* Bukti P-5) dan Akta Penanggungan Nomor 90 tanggal 31 Oktober 1988 (*vide* Bukti P-7);
- 3 Permohonan pailit tersebut gugur sendiri, karena ternyata Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan *Centre Limited* telah membuat kesepakatan tertulis di dalam Pasal 1 Butir 3 dan Lampiran 2 Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti T-3 jo. Bukti P-3) dan Lampiran 1 dan Lampiran 2 *Sale And Purchase Of Receivables Agreement* tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti T-4) yang menghapus jaminan pribadi dari Para Pemohon Kasasi;
- 4 Kesepakatan penghapusan tersebut tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi (Pemohon Pailit), karena telah tertulis secara terang benderang dalam Pasal 1 butir 3 dan Lampiran 2 Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti T-3 dan *vide* Bukti P-3) dan Lampiran 1 dan Lampiran 2 *Sale And Purchase Of Receivables Agreement* tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti T-4);

Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 1 butir 3 Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 sebagai berikut:



“1.3. “Piutang adalah seluruh piutang, manfaat dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pihak Pertama berdasarkan *Loan Agreement* dan *Security Documents* (sebagaimana didefinisikan di dalam *Agreement On The Sale And Purchase Of Receivables*), sebagaimana terlampir pada Lampiran 2 Perjanjian ini”;

Untuk jelasnya dikutip isi Lampiran 2 Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 sebagai berikut:

“Lampiran 2:

Piutang:

No.	Debitor	Kreditor Sebelumnya	Total
1	PT. Henrison Iriana	<i>Centre Limited</i>	USD80.000.000,00 (delapan puluh juta Dollar Amerika Serikat)
2	PT. Intimpura Timber	<i>Centre Limited</i>	USD3.360.394,47 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat)
	Total		USD83.360.394,47 (delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat puluh koma empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat)

Loan Agreements:

- 1 *Restructuring Agreement dated September 15, 2004 made and executed by Capital Power Ventures Inc and the borrowers;*
- 2 *Novation Agreement dated September 15, 2004 made and executed by Capital Power Ventures Inc. and borrowers;*

Security Documents:

- 1 PT. Dharma Mukti Persada:
 - a ...;
 - b ...;
 - c ...;
 - d ...;
 - e ...;
 - f ...;
 - g ...;



h ...;

i ...;

j ...;

2 PT. Henrison Iriana:

- a SHG Nomor B.03/04 *dated* June 4th, 1988 *on behalf of* PT. Dharma Mukti Persada, *with width* 710, 245 *square meters, located at* Kelurahan Marial, Sorong, Irian Jaya;
- b Sertifikat Hipotik Nomor 840/1992 *dated* Desember 8th, 1992, *worth* Rp30.000.000.000,00 *the holder is* BPPN;
- c Akta Pemberian Jaminan dengan Gadai Saham Nomor 111 *dated* September 29th, 1989, *made before* Raden Karna Kesuma Jaya, *substitute of* Mrs. Arie Soetarjo, S.H., *Notary in* Jakarta
- d Akta Pemberian Jaminan dengan Gadai Piutang Nomor 43 *dated* May 17th, 1989, *made before* Mrs. R. Arie Soetarjo, S.H., *Notary in* Jakarta;
- e Decision of Ketua BKPM Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 188.4/138 tentang Pemberian Ijin Bangunan Keperluan Pembangunan Pabrik Kayu Lapis dalam rangka PMDN kepada PT. Henrison Iriana Group *dated* March 8th 1991;
- f Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fiduciair Nomor 87 *dated* October 31st 1988 *made before* Mrs. R.Arie Soetardjo, S.H.,
- g *Share Certificate of* PT. Risana Indah Forest Industries, *Share* Nomor 000001 *until* Nomor 63,855, *dated* May 12nd 1990 (Surta Bukti Kepemilikan Saham);
- h *Share Certificate of* PT. Risana Indah Forest Industries, *Share* Nomor 63,855 *until* Nomor 127,710, *dated* May 12nd 1990 (Surta Bukti Kepemilikan Saham);
- i *Share Certificate of* PT. Risana Indah Forest Industries, *Share* Nomor 127,710 *until* Nomor 148,995, *dated* May 12nd 1990 (Surta Bukti Kepemilikan Saham);
- j *Share Certificate of* PT. Risana Indah Forest Industries, *Share* Nomor 148,995 *until* Nomor 212,850, *dated* May 12nd 1990 (Surta Bukti Kepemilikan Saham);
- k Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor KB/29/PK-MK/VAL/1990 tanggal 4 July 1990 *dated* September 30th 1991, *legalized by* Haji Andi Muhammad Sanusi, S.H., *Notary in* Sorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 *Addendum IV Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor KB/29/PK-MK/VAL/1990 tanggal 4 July 1990 dated September 30th 1991, legalized by Haji Andi Muhammad Sanusi, S.H., Notary in Sorong;*

m *Addendum IV Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor KB/29/PK-MK/VAL/1990 tanggal 4 July 1990 dated September 30th 1991, legalized by Haji Andi Muhammad Sanusi, S.H., Notary in Sorong;*

Catatan:

Dapat dilihat pada bagian *Security Document* (Dokumen Jaminan) ternyata tidak tercantum jaminan pribadi dari pihak manapun;

5 Fakta hukum luar biasa:

Adanya pengakuan tertulis dari ibu Saniwati Suganda, S.H., (Notaris yang membuat dan menandatangani Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008) di dalam Surat Pernyataan Nomor 323/Ss/Not/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 (*vide* Bukti T-3.2) yang menyatakan secara tegas:

“Jaminan Pribadi dari Alm. Andi Sutanto dan Alm. Gunawan Sutanto telah dihapus dan tidak menjadi jaminan utang di dalam Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008”;

Untuk jelasnya dikutip isi Surat Pernyataan Nomor 323/Ss/Not/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 (*vide* Bukti T-3.2) sebagai berikut:

“Jakarta, 9 Oktober 2014;

Nomor 323/SS/NOT/X/2014;

Kepada Yth;

- Wiwiek Tjokrosaputro, Luciana Sutanto, Ane Patricia Sutanto, Yenny Sutanto dan Doddy Sutanto selaku ahli waris Alm. Andi Sutanto;
- Yunita Koeswoyo selaku ahli waris Gunawan Sutanto;

Di:

Jakarta;

Perihal : Penjelasan atas Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) tanggal 17 Juli 2008, Nomor 19, yang dibuat oleh Saniwati Suganda, S.H., Notaris di Jakarta;

Dengan Hormat;

Menunjuk surat saudara tertanggal 6 Oktober 2014, maka dengan ini saya jelaskan sebagai berikut:



- 1 Lampiran 2 yang merupakan lampiran yang melekat dan tidak terpisahkan dari Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) tanggal 17 Juli 2008, Nomor 19, yang dibuat dihadapan saya, Notaris;
- 2 Berdasarkan Lampiran 2 tersebut di atas, pada Daftar *Security Documents* untuk Debitor PT. Henrison Iriana, tidak terdapat jaminan pribadi (penanggungan) yang diberikan oleh bapak Andi Sutanto dan bapak Gunawan Sutanto;

Demikian penjelasan saya, terima kasih atas perhatian dan kerjasama saudara;

Hormat saya;

Ttd;

Saniwati Suganda, S.H.”;

Pengakuan tertulis dari Notaris Saniwati tersebut telah membuktikan dan tidak dapat dibantah bahwa jaminan pribadi Para Pemohon Kasasi telah dihapus dan tidak dijadikan jaminan untuk utang PT. Henrison Iriana;

- 6 Bahwa ternyata selama persidangan, Pemohon Pailit sendiri tidak pernah bisa membantah pengakuan dari Notaris dan isi Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 tersebut;
- 7 Bahwa dalil kami tersebut di atas juga didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Hum., (Mantan Dekan dan Guru Besar Universitas Gajah Mada) di dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2014 yang dikutip sebagai berikut:

Ilustrasi: bahwa telah dilakukan adanya pengalihan piutang (*cessie*) eks BPPN yang misalnya ambil alih dari Bank Bumi Daya atau Bank Bapindo dari PT, selanjutnya ada PT. Alpha beli dari BPPN, selanjutnya PT. Alpha mengalihkan lagi tagihan yang eks BPPN kepada PT. Matrix. Ini atas utang Debitor utamanya adalah PT. Kalimantan misalkan. Bahwa atas utang PT. Kalimantan pada saat masih dipegang Bank Bumi Daya telah diberikan jaminan-jaminan berupa:

- 1 *Coorporate Guarantee* (Jaminan Perusahaan);
- 2 Jaminan Pribadi (*borgtocht*) dari Emon, dari Budi, dari Amran;
- 3 Jaminan Fiducia berupa mesin, dll;
- 4 Jaminan Hak Tanggungan;

Selanjutnya pada saat pengalihan piutang yang dituangkan dalam Akta Notaris *Cessie* dari PT. Alpha kepada PT. Matrix di dalam Akta *Cessienya* tersebut telah disepakati dan tertulis kata-katanya adalah “piutang adalah



seluruh piutang, manfaat dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh PT. Alpha berdasarkan perjanjian kredit dan *security documents* atau dikenal dengan bahasa Indonesia dokumen jaminan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 1 dalam Akta *Cessie*-nya;

Selanjutnya ternyata dalam Lampiran 1 Akta *Cessie* mencantumkan yang sebagai jaminan-jaminan PT. Kalimantan terhadap Kreditornya adalah *Corporate Guarantee* tetap masuk, Jaminan Hak Tanggungan tetap masuk, Jaminan Fiducia tetap masuk, tapi ternyata jaminan-jaminan pribadi yang diberikan oleh Si Emon, Budi dan Amran disepakati tidak masuk lagi dan tidak sebagai jaminan lagi. Sudah jelas tertulis, yang dahulu jaminan banyak menjadi tinggal segini;

Pertanyaan: Bahwa dengan tidak dimasukkannya jaminan pribadi dari Si Budi, Emon dan Amran dalam Akta *Cessie* tersebut sebagai jaminan utang maka apakah jaminan-jaminan pribadi itu telah dihapus atau sudah tidak dijadikan jaminan lagi, secara keperikatan bagaimana ?;

Jawaban saksi ahli:

Artinya pada Perjanjian *Cessie* berikutnya tadi apalagi eks BPPN. Itu artinya jaminan perseorangan itu sudah tidak dikehendaki lagi, hapus, keluar. Ya jika etimologi hilang ya seperti yang anda ilustrasikan tadi jaminan perseorangan seperti Si Budi, Si Emon dan Si Amran yang diperjanjikan tadi tidak lagi menjadi *borgtocht*;

Pertanyaan: Apa PT. Matrix sebagai penerima *cessie* tadi masih mempunyai hubungan hukum terhadap jaminan-jaminan pribadi terhadap Budi, Emon sama Amran;

Jawaban saksi ahli:

Matrix penerima *cessie* ya kemudian jaminan yang disebutkan dalam Lampiran 1 seperti saudara sebutkan tadi nama penanggung pribadinya (*borgtocht*) keluar berarti disepakati antara Kreditor pertamanya dengan Matrix sebagai Kreditor kedua dengan Debitor yang termasuk ada penjamin perorangannya. Penjamin perorangannya keluar, tidak mau terikat kepada Kreditor baru, ya keluar. Selesai, ini perjanjian baru;

Kalau ada lagi *cessie* berikutnya, ini jaminan *in accessoir* pendukungnya kalau disepakati untuk diakhiri ya selesai;



apabila *accessoir* ini disepakati untuk semua pihak disepakati untuk dihilangkan maka perjanjian ini tetap tumbuh pada Pasal 1338 KUHPer yang dasarnya asas kebebasan berkehendak;

- 1 Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* halaman 62 s.d. halaman 63 yang menyatakan jaminan pribadi Para Pemohon Kasasi masih tetap ada sesuai Pasal 1533 KUHPerdata adalah sangat keliru dan tidak berlaku lagi;

Karena:

Penghapusan jaminan pribadi Pemohon Kasasi 1 dan Pemohon Kasasi 2 tersebut dibuat dan dihapus sendiri oleh Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) dan *Centre Limited* yang semuanya dituangkan dalam Pasal 1 butir 3 dan Lampiran 2 dari Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti T-3 dan *vide* Bukti P-3) dan Lampiran 1 dan Lampiran 2 *Sale And Purchase Of Receivables Agreement* tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti T-4);

Selain itu terdapat keanehan, dimana *Judex Facti* berperan sangat aktif seolah-olah paling mengetahui pembuatan Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 dengan mengatakan jaminan pribadi Para Pemohon Kasasi tetap eksis dan mengesampingkan pengakuan Notaris Saniwati;

Hal tersebut sangat terlihat memihak kepada kepentingan Pemohon Pailit, karena *Judex Facti* dengan mudahnya menghapuskan pengakuan seorang Notaris yang membuat dan menandatangani akta *cessie* yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dan menggantikan dengan pendapat yang bertentangan dengan fakta yang terjadi;

- 2 Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit terhadap Pemohon Kasasi 1 dan Pemohon Kasasi 2 harus ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu Pemohon Pailit bukan Kreditor dari Para Pemohon Kasasi;
- 3 Perkara ini adalah perkara tidak sederhana (tidak sumir) dan bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, karena harus dilakukan pembuktian sangat rumit di Pengadilan Umum Perdata untuk membuktikan bahwa apakah eksistensi jaminan pribadi dari Pemohon Kasasi 1 (Alm. Andi Sutanto dan ahli warisnya) dan Pemohon Kasasi 2 (Alm. Gunawan Sutanto dan ahli warisnya) masuk sebagai jaminan dalam Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 atau tidak ?;



- 4 Kesalahan penerapan hukum dan pemelintiran hukum *Judex Facti* keempat (IV):

Pemohonan pailit terhadap Pemohon Kasasi 1 (Termohon Pailit 2) harus ditolak, karena Vendome Investment Holdings Ltd. (Kreditor Lain) bukan Kreditor dari Pemohon Kasasi 1 (Termohon Pailit 2), sehingga tidak memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;

Karena:

Tagihan Vendome Investment Holdings Ltd. (Kreditor Lain) kepada Pemohon Kasasi 1 yang didasarkan kepada Akta Penanggungan Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990 (*vide* Bukti P-12 atau Bukti T-5) cacat hukum, karena tidak pernah ada persetujuan dan tanda tangan dari istri pemberi jaminan dan melanggar Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 63 s.d. halaman 64 telah melakukan taktik hukum dengan menyatakan bahwa jaminan pribadi tersebut tetap berlaku, karena yang dijamin adalah harta bawaan dari suami dengan membagi 50% dari harta gono-gini;

Padahal:

Pemohon Kasasi 1 (Alm. Andi Sutanto dan istrinya) tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian pisah harta dan harta bawaan dari Alm. Andi Sutanto tidak pernah ada;

Selain itu sangat dipertanyakan dasar dan bukti apa yang digunakan oleh *Judex Facti* untuk memutuskan bahwa yang dijamin adalah harta bawaan Alm. Andi Sutanto ?;

Padahal:

Tidak ada satupun bukti yang muncul dalam persidangan yang menyatakan Alm. Andi Sutanto menjaminkan harta bawaannya;

Dalam hal ini patut diduga ada motif permainan apa yang dilakukan oleh *Judex Facti* hingga bisa berani mengambil resiko untuk memutus tanpa ada bukti selama sidang;

- 1 Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) mendalilkan Vendome Investment Holdings Ltd. adalah Kreditor Lain yang mempunyai tagihan kepada Pemohon Kasasi 1 selaku ahli waris dari Alm. Andi Sutanto sesuai Akta Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990 tentang *Continuing Personal Guarantee* yang diberikan oleh Alm. Andi Sutanto untuk menjamin utang Termohon Pailit 1 kepada Nissho Iwai Corporation (*vide* Bukti T-5 jo. Bukti P-12);

Hal. 31 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



- 2 Ternyata Akta Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990 tentang *Continuing Personal Guarantee* tersebut cacat hukum dan tidak pernah mengikat Pemohon Kasasi 1 (Termohon Pailit 2) dari sejak awal dibuat;

Karena:

Tidak pernah ada persetujuan (*spouse consent*) dari isteri Alm. Andi Sutanto yaitu Wiwiek Tjokrosaputro (Termohon Pailit 2) di dalam Akta Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990 tersebut;

Sedangkan:

Antara Alm. Andi Sutanto dan istrinya (Wiwiek Tjokrosaputro) tidak pernah membuat dan menandatangani Akta Pisah Harta (*vide* Bukti T-5a), sehingga konsekuensi hukumnya setiap tindakan hukum dari Alm. Andi Sutanto berkaitan dengan harta bersama (*gono-gini*) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari istrinya;

Oleh karenanya:

Pemberian penanggungan oleh Alm. Andi Sutanto di dalam Akta Penanggungan Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990 (*vide* Bukti P-12 atau Bukti T-5) yang tidak ada tanda tangan persetujuan istri dari Alm. Andi Sutanto adalah batal demi hukum dan tidak pernah mengikat kepada Pemohon Kasasi 1 (selaku ahli waris Andi Sutanto);

- 3 Bahwa pembuatan Akta Penanggungan Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990 oleh Almarhum Andi Sutanto tanpa persetujuan istrinya jelas pelanggaran serius terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* Bukti T-6) yang mengatur tegas “bahwa setiap tindakan hukum baik suami atau istri yang berkaitan dengan harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari masing-masing pihak”;

Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: (Bukti T-6);

“Pasal 36:

(1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak”;

Oleh karenanya:

Vendome Investment Holdings Ltd. bukan Kreditor dan tidak mempunyai hak tagih apapun kepada Pemohon Kasasi 1, sehingga syarat adanya Kreditor kedua atau Kreditor Lain dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan utama Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa dalil kami tersebut di atas juga didukung dan dikuatkan:

1 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 2691/PK/PDT/1996 tanggal 18 September 1998. Perkara antara Kesuma Wijaya alias Aci, Wenty Puspa Kwanni melawan Arifin yang dikutip sebagai berikut: (Bukti T-7);
- Keberatan kasasi dari Pemohon kasasi I dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, sebab perjanjian lisan baru merupakan *voor overeenskomst* yaitu perjanjian permulaan yang akan dibuat di Notaris (TI-1) karena masih harus ditindak lanjuti dan bagi para pihak yang membuatnya sehingga tidak mempunyai akibat hukum;
- Karena tanah tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat I dan II selaku suami isteri, maka menurut Pasal 36 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan dari suami isteri;
- Karena perjanjian permulaan yang dilakukan secara lisan tersebut belum mendapat persetujuan isteri maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum;
- Pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan yang berpendapat bahwa suami dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaan bersama suami isteri karena dalam ikatan perkawinan tidak ada perjanjian harta terpisah;
- Sejalan dengan pertimbangan mengenai keberatan Pemohon Kasasi I, karena perjanjian baru merupakan perjanjian permulaan, maka tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Alasan Pemohon Kasasi II dapat dibenarkan, sebab tindakan suami atau isteri atas harta bersama harus dengan persetujuan suami isteri. Karena belum ada persetujuan isteri maka tindakan Tergugat I membuat perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/PDT/1997 tanggal 24 Maret 1999, perkara antara Ni Ketut Udi melawan I Ketut Manila, I Ketut Sogsag yang dikutip sebagai berikut: (Bukti T-8);
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) terhadap tanah gono-gini jika dijual atau dialihkan harus berdasarkan persetujuan istri;
- Bahwa terhadap dalam perkara ini penjualan tanah tanpa persetujuan istri, oleh karena jual beli tanah tersebut tidak sah dan batal demi hukum, dan sertifikat

Hal. 33 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah adalah cacat yuridis (tidak mempunyai kekuatan hukum);

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 840 K/PDT/2010 tanggal 14 Desember 2011, perkara antara Rachman melawan Armawaty dan Dias Pora, Eddy Perangin Angin yang dikutip sebagai berikut: (Bukti T-9);
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factil* Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tidak salah, putusan dan pertimbangan telah tepat dan benar yaitu mengabulkan perlawanan Pelawan karena tanah objek sengketa adalah milik Pelawan yaitu harta bersama dengan Terlawan III sebagai pemilik, Pelawan tidak dimintai persetujuan ketika Terlawan III menjaminkan objek sengketa untuk utang Terlawan II terhadap Terlawan I;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 263 K/sip/1976 tanggal 13 November 1978, perkara antara Ni Ketut Gubeg Melawan I Gusti Ngurah Ketut Sudina, I Made Kebeg yang dikutip sebagai berikut: (Bukti T-10);
- Bahwa meskipun sewaktu diadakan jual beli Tergugat Asal I dan Tergugat Asal II masih berstatus suami-istri, namun seharusnya Tergugat Asal II sebagai istri harus diminta persetujuannya untuk menjual barang sengketa yang termasuk harta bersama antara Tergugat Asal I dan Tergugat Asal II;

1 Keterangan Saksi Ahli:

Saksi ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Hum., (Guru Besar dan Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada) dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2014 yang dikutip sebagai berikut:

Pertanyaan: Ada dalil mengatakan jaminan yang diberikan jaminan pribadi atas harta bersama atau gono-gini yang diberikan tanpa ada persetujuan pasangan dianggap tidak melanggar hukum dan bisa dieksekusi dengan cara membagi dua harta bersama tersebut antara suami dan isteri, yaitu penerima jaminan akan mengambil harta bersama milik misalkan pemberi jaminan suaminya dia akan memberi harta suaminya saja, apakah dalil tersebut benar atau tidak atau bertentangan atau tidak dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Pasal 119 BW ?;

Jawaban saksi ahli:



Jika ditanyakan kepada saksi ahli bagaimana satu boedel asset harta bersama kemudian begitu masuk kedalam ranah proses pailit lalu dikatakan pada saat melakukan penjaminan tidak disetujui isteri maka separuh haknya suami boleh diambil untuk menjamin, bagaimana bisa terjadi itu, menurut saksi ahli barangkali jika *divorce* (bercerai) harta dibagi dua-dua, separuh-separuh. Tetapi kalau meninggal dunia maka begitu pewarisan timbul setelah Si pewaris meninggal dunia, utang tidak waris. Begitu terbuka warisan ini tanpa ahli waris. Begitu terbuka ahli waris bukan hanya keluarga ahli waris suaminya ahli waris utamanya adalah isteri dan anak-anaknya tinggal dihitung bagaimana tentang *legitamor*;

Tetapi kalau dikatakan separuh dapat dipakai sebagai jaminan, begitu sudah ada kasus, saksi ahli tidak dapat menangkap logikanya ada dimana. Kenapa? Karena ini harta bersama. Begitu Si Pularis meninggal dunia yaitu menjadi hak ahli waris. Kalau menjadi hak ahli waris memang hak ahli waris ini menurut undang-undang jika akan bertanggung jawab terhadap utang-utang si orang meninggal tersebut, memang bertanggung jawab. Tapi persoalannya tadi jika berilustrasi kuasa Termohon, utang itu melalui proses penjualan piutang dan sebagainya, ini Saksi ahli mengatakan bahwa beliau tidak akan mengenal Si Kreditor baru datang ke beliau sementara dahulu ayah beliau mengatakan hanya mempunyai utang terhadap Si A. Kenapa bisa khawatir, kenapa orang ini harus dilindungi ya kalau nanti dia bayar kepada Kreditor baru dalam tanda petik yang datang mengaku sebagai Kreditor baru karena membeli piutang yang tidak tahunya Kreditor lamanya masih mengaku oh terikat dan tidak pernah menjual utang terhadap anda;

Maka proses *cessie* kembali lagi, proses *cessie* harus kuat. saksi ahli tidak sependapat;

Pertanyaan Pemohon Pailit: Apakah semua transaksi yang dilakukan oleh suami atau isteri yang sudah terikat perkawinan dan tidak ada pemisahan harta disitu harus ditandatangani oleh pasangannya ?;

Jawaban saksi ahli:

Ya, itu karena menyangkut harta bersama;



Kalau makna dari 119 BW disatukan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebenarnya harta perkawinan itu adalah harta bersama kalau tidak diperjanjikan lain;

5 Dugaan manipulasi fakta persidangan:

Diduga *Judex Facti* dalam putusannya halaman 53 telah memanipulasi fakta persidangan yaitu dengan merubah isi keterangan saksi ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.H., dalam persidangan seolah-olah memberikan keterangan:

“Bahwa ada atau tidak persetujuan istri dalam *borgtoch*, apabila suami meninggal dunia akibat hukumnya terhadap warisan tetap sama, artinya ahli waris tetap mewarisi warisan beserta perikatan-perikatan/kewajiban-kewajibannya karena isteri mewaris 50% dari suami”;

Padahal:

Prof. DR. Nindyo Pramono, S.H., M.H., tidak pernah memberikan keterangan ahli seperti yang ditulis oleh *Judex Facti* tersebut;

Hal tersebut dapat dibuktikan dalam rekaman yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam persidangan tanggal 6 November 2014 dan masuk dalam berkas dan berita acara persidangan;

6 Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti Vendome Investment Holdings Ltd. bukan Kreditor dari Pemohon Kasasi 1 dan seluruh dalil *Judex Facti* yang mendasarkan kepada Pasal 1820, Pasal 1826 dan Pasal 128 KUHPerdata tidak berlaku dalam perkara ini;

7 Terbukti perkara ini adalah tidak sederhana (tidak sumir) dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan;

Harus dilakukan pembuktian sangat rumit di Pengadilan Umum Perdata, apakah isteri almarhum Andi Sutanto telah memberikan persetujuan di dalam Akta Notaris Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990 tentang *continuing personal guarantee* atau tidak ?;

Selain itu apabila menunjuk Putusan *Judex Facti* yang menyatakan adanya harta bawaan dari Alm. Andi Sutanto (walaupun faktanya tidak ada), maka harus dilakukan pembuktian secara rumit di Pengadilan umum perdata untuk membuktikan ada atau tidaknya harta bawaan dari Alm. Andi Sutanto ?;

5 Kesalahan penerapan hukum dan pemelintiran hukum *Judex Facti* kelima (V):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan pailit harus ditolak, karena Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan Vendome Investment Holdings Ltd. bukan Kreditor dari Para Pemohon Kasasi;

Karena:

Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan Vendome Investment Holdings Ltd. sudah mendapatkan pelunasan dari penjualan gadai saham yang diberikan oleh Agus Sutanto, Alm. Andi Sutanto, Yunita Koeswoyo dan Humawan Widjayanto atas saham-saham di PT. Henrison Iriana, PT. Dharma Mukti Persada, PT. Lestari Aneka Guna Wana, PT. Risana Indah Forest Industries, PT. Intimpura Timber Co., PT. Yapen Utama Timber Company, PT. Diadyani Timber dan PT. Yotefa Sarana Timber (*vide* Bukti T-23 s.d. Bukti T-27);

- 1 Bahwa telah ada perintah dari Pengadilan Negeri Sorong berupa Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2014/PN.Srg tanggal 3 April 2014 (*vide* Bukti T-14) yang memerintahkan Pemohon Pailit dan Vendome Investment Holdings Ltd. untuk melakukan eksekusi gadai saham sebagai pelunasan utang Termohon Pailit 1 (PT. Henrison Iriana);
- 2 Atas perintah dari Pengadilan Negeri Sorong tersebut, maka Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan Vendome Investment Holdings Ltd. telah melakukan eksekusi gadai saham tersebut dan menjual kepada pihak lain, sehingga mendapatkan uang pelunasan dari jual beli saham tersebut;
Hal tersebut terbukti bahwa di dalam Anggaran Dasar PT. Henrison Iriana telah terjadi perubahan susunan pemegang saham yaitu: (*vide* Bukti T-23, s.d. T-27);
 - Pemegang Saham sebelum eksekusi adalah: Andi Sutanto (Pemohon Kasasi 1), Agus Sutanto, Yunita Koeswoyo (Pemohon Kasasi 2) dan Humawan Wijayanto;
 - Pemegang Saham sesudah eksekusi adalah: PT. Kayu Lapis Indonesia (pembeli saham yang baru) dan PT. Hijau Lestari Raya (pembeli saham yang baru);

Sehingga Terbukti:

Seluruh utang dari PT. Henrison Iriana (Termohon Pailit 1) kepada Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan Vendome Investment Holdings Ltd. telah lunas;

- 1 Fakta tersebut membuktikan adanya keanehan motif dan iktikad buruk dalam perkara ini yaitu mengapa Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan Vendome Investment Holdings Ltd. tetap mengajukan permohonan pailit dalam perkara ini ?;

Padahal:

Telah mendapat pelunasan atas dari penjualan gadai saham;

Hal. 37 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



2 Catatan Penting:

Adanya iktikad buruk dari Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) bekerja sama dengan Vendome Investment Holdings Ltd. untuk mendapatkan 2 (dua) kali pembayaran atas 1 (satu) transaksi yang sama dengan cara yaitu:

• Pertama:

Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan Vendome Investment Holdings Ltd. mendapat pembayaran dari hasil penjualan gadai saham dengan memakai Penetapan Pengadilan Sorong atas transaksi utang PT. Henrison Iriana (Termohon Pailit 1) yang didasarkan Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 dan Akta *Cessie* Nomor 20 tanggal 17 Juli 2008;

• Kedua:

Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan Vendome Investment Holdings Ltd. memakai Pengadilan Niaga untuk mendapatkan asset milik Termohon Pailit 2 dan Termohon Pailit 3 atas transaksi utang Termohon Pailit 1 yang didasarkan Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 dan Akta *Cessie* Nomor 20 tanggal 17 Juli 2008;

1 Bahwa fakta tersebut di atas telah diakui sendiri oleh kuasa hukum dari Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan Vendome Investment Holdings Ltd. dalam persidangan tanggal 6 November 2014 yang mengatakan “memang benar Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) telah mendapatkan pelunasan utang dari penjualan gadai saham, tetapi belum cukup”;

Pengakuan tersebut membuktikan:

Perkara ini tidak sederhana, karena harus dibuktikan dahulu secara rumit di Pengadilan Umum Perdata apakah hasil penjualan gadai saham tersebut sudah cukup atau belum ? karena Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan Vendome Investment Holdings Ltd. tidak pernah mengajukan bukti dalam persidangan bahwa dirinya belum mendapatkan pelunasan yang cukup atas utang PT. Henrison Iriana;

2 Bahwa dalil tersebut di atas juga didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Hum., di dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2014 yang dikutip sebagai berikut:

Ilustrasi Termohon: Masih dipersengketakan juga bahwa ada perkara lain yang sedang berjalan untuk mengambil harta milik perusahaan, jadi akan terjadi 2 (dua) kali pembayaran (transaksinya sama dia menagih secara 2 hal yang berbeda. Satu di Pengadilan Umum Perdata, satu di permohonan pailit);



Jadi ada beberapa fakta-fakta yang diajukan oleh Si Debitor pemegang jaminan, yang utama tadi dia tidak mempunyai hubungan hukum;

Pertanyaan:

Apakah cukup dengan adanya pengakuan dari Debitor utama yang mengakui saya punya utang dan saya tidak bisa bayar pada Kreditor Pemohon maupun kepada Kreditor kedua, apakah dengan serta merta secara hukum itu menjadi sapu jagad dan berefek 100% kepada Debitor pemberi jaminan kena pailit juga dengan adanya pengakuan dari Debitor utama;

Jawaban saksi ahli:

Bahwa disitu ada *cessie*, ada Kreditor kedua kemudian ada penjamin-penjamin utang, ada Debitor utama, Debitor utama mengakui adanya utang berarti perjanjian utang piutang antara Kreditor utama dengan Debitor utama tidak dipersoalkan lagi;

Kemudian utang tersebut dialihkan, kalau utang dialihkan akan kembali, kembali persoalannya bukan soal utang piutang lagi. Utang dialihkan itu pertama prosedurnya pengalihan sudah dipenuhi apa belum;

- 6 Permohonan pailit harus ditolak dan tidak memenuhi syarat Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, karena terbukti perkara ini sangat rumit (tidak sederhana) dan memerlukan pembuktian sangat rumit di Pengadilan Umum Perdata;

- 1 Bahwa untuk jelasnya dikutip isi Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut:

“Pasal 8:

- (4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;
- 2 Bahwa seperti telah diuraikan pada alasan penolakan pertama s.d. alasan penolakan keempat di atas, maka terbukti dengan jelas perkara ini sangat tidak sederhana (rumit) dan karenanya Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1 Alasan perkara tidak sederhana pertama:

Permohonan pailit ini harus ditolak, karena Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) harus melakukan pembuktian terlebih dahulu di Pengadilan Umum Perdata untuk membuktikan secara rumit di

Hal. 39 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Pengadilan Umum Perdata apakah Termohon Kasasi mempunyai hak tagih kepada Para Pemohon Kasasi atau tidak ?;

Karena:

Di dalam Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 (*vide* Bukti P-3 atau Bukti T-3) yang dijadikan landasan utama bagi Termohon Kasasi mengajukan permohonan pailit terhadap Para Pemohon Kasasi telah menghapus dan tidak pernah memasukkan jaminan pribadi dari Alm.

Andi Sutanto dan Alm. Gunawan Sutanto;

Sehingga:

Secara hukum Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) tidak mempunyai hak apapun mengajukan tuntutan maupun permohonan pailit terhadap Para Pemohon Kasasi;

2 Alasan perkara tidak sederhana kedua:

Perkara ini sangat rumit (tidak sederhana), karena ternyata di dalam Akta Penanggungan Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990 tidak pernah ada tanda tangan persetujuan dari istri Alm. Andi Sutanto, sehingga tidak pernah mengikat Pemohon Kasasi 1 (ahli waris dari Alm. Andi Sutanto) dan karenanya Vendome Investment Holdings Ltd. wajib melakukan pembuktian yang tidak sederhana di Pengadilan Umum Perdata untuk membuktikan apakah Akta Penanggungan Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990 mengikat Pemohon Kasasi 1 atau tidak ?;

3 Alasan perkara tidak sederhana ketiga:

Terbukti perkara ini sangat rumit (tidak sederhana), karena ternyata fakta yang ada Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan Vendome Investment Holding Ltd. tidak pernah memberitahukan kepada Almarhum Andi Sutanto beserta ahli warisnya (Termohon Pailit 2) dan Almarhum Gunawan Sutanto beserta ahli warisnya (Termohon Pailit 3) atas pengalihan piutang dari *Centre Limited* kepada Pemohon Pailit dan Vendome Investment Holding Ltd.;

Sehingga:

Berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata, maka proses pengalihan piutang tersebut menjadi batal demi hukum dan karenanya Pemohon Pailit dan Vendome Investment Holding Ltd. wajib membuktikan dulu secara tidak sederhana di Pengadilan Umum Perdata apakah Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dan Vendome Investment Holding Ltd. telah



memberitahukan secara resmi kepada Para Pemohon Kasasi atas pengalihan piutang dari *Centre Limited* kepada Termohon Kasasi dan Vendome Investment Holding Ltd. yang dituangkan di Akta *Cessie* Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 dan Akta *Cessie* Nomor 20 tanggal 17 Juli 2008 atau tidak ?;

4 Alasan perkara tidak sederhana keempat:

Fakta membuktikan bahwa perkara ini tidak sederhana (rumit) dan tidak memenuhi syarat Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, karena Pemohon Pailit dan Vendome Investment Holdings Ltd. harus membuktikan apakah telah mendapatkan pelunasan penuh dari hasil penjualan gadai saham yang merupakan perintah Pengadilan Negeri Sorong dan tidak dapat secara bersamaan mengajukan permohonan pailit dalam perkara ini;

3 Doktrin yang mendukung:

Doktrin dari almarhum Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., (mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI) dalam makalahnya tanggal 16 Mei 2000, tentang “Pengertian tentang pembuktian secara sederhana dalam kepailitan” yang semuanya dikutip sebagai berikut:

“Ada banyak hal yang dapat menyebabkan pemeriksaan perkara dan pembuktiannya tidak bisa dilakukan secara mudah, sederhana, dan cepat;

Salah satu hal diantaranya adalah apabila terdapat perjanjian yang timbal balik, dimana kedua belah pihak (Kreditor dan Debitor) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbal balik dan harus dipenuhi;

Misalnya: Jual-beli;

Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya dan berhak atas pembayaran harga barang, tapi sebaliknya juga pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan berhak atas penyerahan barang yang bersangkutan;

Dalam hal ini, dapat terjadi bahwa pembeli melakukan gugatan terhadap penjual untuk menyerahkan barang, tetapi kemudian pihak penjual mengajukan eksepsi bahwa gugatan itu belum waktunya untuk diajukan atau tidak dapat diajukan oleh si pembeli, sebab pembeli itu sendiri justru belum memenuhi prestasinya, yaitu harus membayar harga barang;

Disini pihak penjual tersebut mengajukan “*exceptio non adimpleti contractus*”;

Hal. 41 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Maka kedua belah pihak akan mendapat kesempatan yang sama untuk didengar dan saling melakukan pembuktian, atas dasar prinsip “*audi et alteram partem*”;

Dalam proses pembuktian demikian akan dapat terjadi berbagai upaya hukum, misalnya gugatan rekonsvansi, intervensi masuknya pihak ke-III, penyitaan, dsb. sehingga proses pembuktiannya dimungkinkan akan bisa kompleks;

Atas dasar hipotesa demikian maka apabila dalam suatu proses permohonan pailit, ternyata pihak Termohon mengajukan “*exceptio non adimplatio contractus*” sehingga eksistensi adanya utang itu sendiri masih dapat diperdebatkan (bukan sekedar tentang besarnya utang), dan Pengadilan dapat menerima alasan tersebut, maka fakta dan keadaan atau eksistensi utang tersebut tidak dapat dibuktikan secara mudah dan sederhana (*summir*);

Adalah lain halnya, apabila yang diperdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya utang, sedangkan adanya atau eksistensi utangnya itu sendiri sudah jelas terbukti dan tidak dipermasalahkan;

Maka dalam hal demikian tidak terbuka kemungkinan untuk mengajukan “*exceptio non adimpletio contractus*”;

Tentang besar-kecilnya jumlah utang tersebut akan dapat ditentukan dalam rapat verifikasi atau rapat pencocokan utang, sesudah Debitor dinyatakan pailit dalam Putusan Hakim (lihat Pasal 104, dst. Undang-Undang Kepailitan 1998);

Apabila tidak dapat diperiksa melalui proses kepailitan, maka kasus yang bersangkutan akan selalu dapat diajukan melalui proses perkara perdata biasa ke Pengadilan Negeri dengan hukum acara perdata biasa;

Kesimpulan:

Untuk tepatnya dijatuhkan putusan pailit atau dinyatakan pailit terhadap Debitor haruslah diingat akan dua ketentuan yaitu:

- 1 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan adanya syarat-syarat kepailitan, yaitu:
 - a Debitor mempunyai utang kepada dua atau lebih Kreditor. Tidak membayar sedikitnya satu utang;
 - b Utang yang tidak dibayar tersebut sudah jatuh waktu (tempo) dan dapat ditagih;
 - 1 Pasal 6 ayat (3) yang menyebutkan bahwa untuk persyaratan-persyaratan tersebut di atas harus didasarkan pada fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana atau dapat dibuktikan secara *summir*;



Kedua ketentuan tersebut merupakan gabungan kumulatif yang harus dipertimbangkan oleh Hakim manakala menghadapi kasus permohonan kepailitan menurut hukum positif yang berlaku (Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998);

Halmana bersifat universal, yang berlaku baik di Nederland maupun negara-negara *civil law* lainnya” (akhir kutipan makalah dari Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H);

Catatan: Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang mengatur Perkara Pailit harus sederhana (sumir) telah diganti menjadi Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan;

4 Yurisprudensi yang mendukung:

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 15 Desember 2009, perkara antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, Dkk melawan Crown Capital Global Limited, yang mana Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut: (Bukti T-15);

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I s.d. IV:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* salah menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 ...;
- 2 ...;
- 3 ...;
- 4 ...;

- 5 Bahwa eksistensi adanya utang *a quo* ternyata masih dalam konflik sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahkan, bahkan tentang sejauhmana keberadaan utang tersebut kini masih sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Nomor 376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst) serta melalui proses pidana masih dikuasainya asli surat-surat bond tersebut oleh Pemohon merupakan serangkaian fakta atau keadaan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa keberadaan utang dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana pula, sehingga tidak layak

Hal. 43 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



dibahas atau diperiksa di Pengadilan Niaga tetapi seharusnya diperiksa melalui proses perkara biasa di Pengadilan Negeri; Oleh karena itu persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat dipenuhi sehingga permohonan pernyataan pailit dari Pemohon pailit harus ditolak”;

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 23 K/N/1999, tanggal 16 Agustus 1999, perkara antara PT. Waskita Karya melawan PT. Mustika Princess Hotel, yang mana Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan hukumannya sebagai berikut: (Bukti T-16);

“Menimbang, dari penjelasan *fundamentum petendi* Pemohon yang dikemukakan di atas berhadapan dengan *counter claim* yang diajukan Termohon, maka dalam kasus perkara ini pihak Termohon telah mengajukan *exceptio adimpletio contractus* yakni tangkisan berdasar: Penggugat sendiri pun belum atau tidak memenuhi perjanjian;

- Dengan demikian dasar alasan Termohon tidak melaksanakan pembayaran prestasi Pemohon terhadap 4 Kontraktor (T-1A, T-2, T-3, T-4), disebabkan Pemohon sendiri belum melaksanakan (*not performing*) seluruh prestasi yang diperjanjikan, terutama prestasi yang dijanjikan dalam T-5;
- Bahwa dalam kasus perkara yang terkandung di dalamnya permasalahan hukum *exceptio non adimpleti contractus*, langsung menimbulkan dampak pembuktian yang rumit dan teliti untuk membuktikan apakah benar para pihak benar sama-sama berada dalam keadaan wanprestasi (*default*), dan sejauh atau sebesar apa nilai wanprestasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak;
- Bahwa dengan adanya fakta-fakta terjadinya wanprestasi Pemohon yang dibarengi dengan tuntutan ganti rugi sebagaimana yang diajukan Termohon dalam *counter claim* yang dikemukakannya, berarti tuntutan Pembayaran Utang yang diajukan Pemohon melalui proses insolvensi atau pailit ini, tidak hanya berhadapan dengan penyelesaian berdasar tata cara pembuktian melalui sistem *exceptio non adimpletio contractus*, yakni Pemohon dibebani wajib bukti (*burden of proof*) untuk membuktikan dalil permohonan tentang wanprestasi dan utang Termohon, sebaliknya Termohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan *counter claim* tentang wanprestasi dan kerugian yang dialaminya akan tetapi



sekaligus terkait pula dengan permasalahan hukum *ipso jure compensatur* yang digariskan Pasal 1426 KUHPerd”;

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 03K/N/2000 tanggal 24 Januari 2000, perkara antara Bernard Ibnu Hardjojo melawan Hashim Djojohadikusumo, dimana Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan sebagai berikut: (Bukti T-17);

“Bahwa lagi pula dalam hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih terdapat sengketa tentang prestasi masing-masing sebagaimana yang diperjanjikan. Dengan adanya fakta permasalahan hukum *exceptio ademption contractus* yang artinya Pemohon Kasasi (Kreditor) sendiri juga bersalah, sehingga untuk memutuskan apakah masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing masih diperlukan pembuktian yang lebih teliti tidak dapat dengan pembuktian yang sederhana/sumir”;

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 06 K/N/2001, tanggal 13 Februari 2001, perkara antara PT. Wisma Calindra melawan PT. Kadi International, dimana Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan sebagai berikut: (Bukti T-18);

“Menimbang:

Mengenai keberatan kasasi ad. 2:

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a ...;
- b ...;
- c ...;
- d ...;
- e ...;

- f Bahwa oleh karena masih harus diperiksa dahulu apakah Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3d Perjanjian Kesepakatan (bukti P-2), pemeriksa mana tidak bersifat sederhana oleh karena harus memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk membuktikan ataupun membantahnya (antara lain memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi/ Termohon pailit untuk menanggapi bukti tambahan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit berupa Surat tertanggal 14 Juni 1989)

Hal. 45 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



sehingga belumlah dapat dikatakan bahwa utang yang telah jatuh waktu tersebut juga dapat ditagih, dan karena salah satu syarat tidak dapat terpenuhi maka permohonan pailit dari Termohon Kasasi/Pemohon Pailit haruslah ditolak”;

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 21 November 2012, perkara antara PT. Telekomunikasi Selular melawan PT. Prima Jaya Informatika, dimana Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan sebagai berikut: (Bukti T-19);

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, sebab setelah memeriksa dengan seksama putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena apakah benar telah ada utang Termohon kepada Pemohon dalam perkara ini memerlukan pembuktian tidak sederhana oleh karena dalil Pemohon tentang adanya utang Termohon kepada Pemohon ternyata dibantah oleh Termohon, sehingga tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) tentang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Oleh karena dalam perkara ini tentang kebenaran adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit, dan tidak sederhana sehingga permohonan pailit dari Pemohon Pailit tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut di atas sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Niaga”;

- 1 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Putusan *Judex Facti* halaman 67 (alasan 5) yang mendalilkan perkara ini sederhana adalah salah total dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bertentangan Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI yang telah diputus oleh Para Hakim Agung yang merupakan atasan dari *Judex Facti* dan bertentangan dengan doktrin para ahli hukum;

Pertimbangan *Judex Facti* menyatakan perkara ini sederhana yang hanya didasarkan adanya pengakuan PT. Henrison Iriana (Termohon Pailit 1) adalah kesalahan penerapan hukum yang sangat fatal;

Karena:



Termohon Pailit dalam perkara ini bukan hanya Termohon Pailit 1 melainkan ada Pemohon Kasasi 1 (Termohon Pailit 2) dan Pemohon Kasasi 2 (Termohon Pailit 3);

Sehingga:

Tidak dapat secara serta merta pengakuan dari PT. Henrison Iriana (Termohon Pailit 1) dapat berakibat langsung kepada Para Pemohon Kasasi yang merupakan subyek hukum berbeda dan masih terdapat fakta hukum yang disengketakan mengenai eksistensi utang terhadap Para Pemohon Kasasi;

Dengan kata lain:

Apabila PT. Henrison Iriana (Termohon Pailit 1) pailit akibat pengakuan rekayasa yang sengaja dibuat sendiri dalam perkara ini, maka menjadi tanggung jawab sendiri dari PT. Henrison Iriana (Termohon Pailit 1) dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain (Para Pemohon Kasasi);

7 Dugaan rekayasa perkara:

Perkara ini diduga adalah hasil kerja sama yang sangat terstruktur antara Termohon Kasasi (Pemohon Pailit), Vendome Investment Holdings Ltd. dan PT. Henrison Iriana (Termohon Pailit) dengan tujuan untuk mempailitkan Para Pemohon Kasasi dan ingin mengambil harta benda milik Para Pemohon Kasasi;

Hal ini terbukti dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

- Sangat aneh dan seperti lawakan Srimulat, dimana PT. Henrison Iriana (Termohon Pailit) mengakui dan tidak pernah membantah semua dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi (Pemohon Pailit), sehingga tidak berkeberatan dirinya dipailitkan;

Logika:

“Mana ada seorang Debitor yang senang dan bahagia dipailitkan oleh Kreditornya?” dimana-mana selalu ada pembelaan maksimal dari Debitor untuk membela dirinya agar tidak pailit”;

- Pada saat pembuktian antara PT. Henrison Iriana (Termohon Pailit) dan Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) rukun saling membantu dan mendukung dalam pengajuan bukti;

Contoh kejadian:

Pada saat pengajuan bukti *notice of default*, Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) hanya bisa mengajukan foto copynya (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-11) pada persidangan tanggal 16 September 2014. Namun pada tanggal 13 Oktober 2014

Hal. 47 dari 50 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



dan tanggal 20 Oktober 2014 tiba-tiba kuasa hukum PT. Henrison Iriana (Termohon Pailit 1) membantu dengan membawa asli dari *notice of default* (vide Bukti TP I-3 dan Bukti TP I-4) demi kepentingan Termohon Kasasi (Pemohon Pailit);

- PT. Henrison Iriana (Termohon Pailit) hanya mengajukan asli bukti *notice of default* dan tidak mengajukan bukti lainnya demi membantu Termohon Kasasi (Pemohon Pailit);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 November 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 26 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasar pembuktian sederhana diketahui adanya bukti *notice of default* dan pengakuan dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit I, dimana diketahui adanya utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailit hingga saat permohonan pailit diajukan, disamping adanya utang pada Kreditor Lain yang belum pula dibayar, sehingga telah memenuhi persyaratan pengajuan pailit;

Bahwa disamping itu diketahui pula adanya dari Para Pemohon Kasasi/Termohon Pailit I untuk menanggung utang tersebut selaku ahli waris dari almarhum Andi Susanto dan almarhum Gunawan Susanto, sebagai pemberi jaminan pribadi yang tidak pernah menyatakan adanya penghapusan jaminan tersebut;

Bahwa berdasar pembuktian tersebut Putusan *Judex Facti* telah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks tanggal 13 November 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **1. AHLI WARIS Alm. ANDI SUTANTO: 1.1. WIWIK TJOKRO SAPUTRO, 1.2. LUCIANA SUTANTO, 1.3. ANNE PATRICIA SUSANTO, 1.4. YENNY SUSANTO, 1.5. DODDY SUSANTO ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn.**, dan kawan tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AHLI WARIS Alm. ANDI SUTANTO: 1.1. WIWIK TJOKRO SAPUTRO, 1.2. LUCIANA SUTANTO, 1.3. ANNE PATRICIA SUSANTO, 1.4. YENNY SUSANTO, 1.5. DODDY SUSANTO ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn. dan 2. AHLI WARIS Alm. GUNAWAN SUSANTO: Yunita Koeswoyo (NJOO JUN TJAUW)** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2015** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)